

Kearifan Lokal dan Kebijakan Publik: Harmonisasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah

Nurul Hikmah, Rio Pratama, Pambajeng Luluh Dyah Pangestu

Universitas Palangka Raya, Indonesia

Email: rio.pratama@fisip.upr.ac.id

Abstrak:

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah merupakan isu ekologis, sosial, budaya, dan kebijakan publik yang kompleks. Kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam penerapannya cenderung bersifat top-down dengan menekankan pada larangan total pembakaran lahan serta penegakkan hukum. Pendekatan kebijakan ini dalam penerapannya sering menimbulkan konflik ditingkat lokal karena dianggap mengabaikan praktik kearifan lokal masyarakat adat yang selama berabad-abad telah menggunakan metode pembakaran lahan terkendali dalam sistem pertanian ladang berpindah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara mendalam terkait kebijakan pengendalian karhutla, peran kearifan lokal, serta peluang keduanya dalam harmonisasi kebijakan di Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review, data diperoleh dari dokumen kebijakan, artikel ilmiah, dan laporan dari lembaga-lembaga terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya ketidakcocokan antara regulasi formal dengan praktik kearifan lokal yang kemudian memicu konflik hukum dan sosial. Meskipun demikian, praktik pembukaan lahan dengan metode pembakaran terkendali berbasis pengetahuan lokal terbukti mampu meminimalisir potensi kebakaran hutan dan lahan jika dilakukan sesuai dengan norma lokal. Hasil analisa mengungkapkan pentingnya harmonisasi kebijakan dengan memberikan pengakuan hukum terhadap kearifan lokal, pengelolaan bersama, dan integrasi pengetahuan tradisional dengan ilmiah. Temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa pendekatan kebijakan yang kolaboratif dan inklusif dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengendalian karhutla sekaligus menjaga kelestarian ekologis dan keberlanjutan kearifan lokal masyarakat adat di Kalimantan Tengah.

Kata kunci: Kebijakan Pengendalian Karhutla, Harmonisasi Kebijakan, Kearifan Lokal, Ladang Berpindah, Pembakaran Lahan Terkendali.

Abstract:

Forest and land fires in Central Kalimantan are a complex ecological, social, cultural, and public policy issue. The forest and land fire control policy that has been set by the government, in its implementation, tends to be top-down with an emphasis on a total ban on land burning and law enforcement. This policy approach in its implementation often causes conflicts at the local level because it is considered to ignore the local wisdom practices of indigenous peoples who for centuries have used the method of burning controlled land in the agricultural system of shifting fields. This research aims to analyze in depth related to forest and land fire control policies, the role of local wisdom, and the opportunities for both in policy harmonization in Central Kalimantan. This research uses a qualitative approach with the literature review method, data obtained from policy documents, scientific articles, and reports from related institutions. The results of this study show that there is a mismatch between formal regulations and local wisdom practices which then trigger legal and social conflicts. However, the practice of land clearing with controlled burning methods based on local knowledge has been proven to be able to minimize the potential for forest and land fires if carried out in accordance with local norms. The results of the analysis reveal the importance of policy harmonization by providing legal recognition of local wisdom, joint management, and integration of traditional and scientific knowledge. The findings in this study show that a collaborative and inclusive policy approach is needed to increase the effectiveness of forest and land fire control policies while maintaining the ecological sustainability and sustainability of the local wisdom of indigenous peoples in Central Kalimantan.

Keywords: Forest and Land Fire Control Policy, Policy Harmonization, Local Wisdom, Shifting Fields, Controlled Land Burning.

Corresponding: Rio Pratama
E-mail: rio.pratama@fisip.upr.ac.id



PENDAHULUAN

Kalimantan Tengah adalah provinsi dengan wilayah terluas urutan pertama di Indonesia, provinsi yang ber-ibu kota Palangka Raya ini memiliki luas wilayah mencapai 153.444 km². Wilayah Kalimantan Tengah didominasi oleh hutan hujan tropis serta lahan gambut yang sangat luas, hal ini menjadikan wilayah hutan Kalimantan Tengah sangat rawan terhadap terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Fenomena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah tidak hanya sekedar isu tentang ekologis, lebih dari itu fenomena karhutla ini juga berimplikasi sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks (Hayasaka & Putra, 2022; Susetyo et al., 2020; Usup & Hayasaka, 2023; Yamamoto et al., 2020). Berkaca pada data dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-KP) Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa setiap musim kemarau tiba, ribuan hektar kawasan hutan di Kalimantan Tengah berpotensi mengalami bencana karhutla yang menyebabkan polusi asap lintas batas wilayah, gangguan kesehatan pernapasan, kerugian ekonomi, serta merusak fungsi ekosistem.

Pada tahun 2015 di beberapa wilayah hutan Kalimantan termasuk Kalimantan Tengah terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang cukup parah yang kemudian memicu terjadinya bencana kabut asap, bencana kabut asap tersebut terjadi bukan hanya disekitar wilayah kebakaran hutan dan lahan saja seperti di Kalimantan, tetapi juga terjadi sampai ke negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Hal ini terjadi karena asap dari kebakaran hutan dan lahan tersebut terbawa angin hingga ke negara-negara tetangga di wilayah Asia Tenggara.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil langkah kebijakan dari tingkat nasional hingga tingkat daerah untuk memberlakukan kebijakan larangan keras terhadap praktik pembakaran hutan dan lahan secara ilegal. Kebijakan yang diambil pemerintah seperti yang tertuang dalam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan, 2015), (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan, 2016) dan (Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, 2020), dimana dalam peraturan-peraturan tersebut memberlakukan ketentuan hukum pidana bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan tanpa membedakan antara kebakaran yang disebabkan oleh pembakaran hutan secara ilegal, pembakaran karena pembukaan lahan pertanian industri skala besar, maupun akibat dari pembakaran lahan pertanian tradisional oleh petani lokal.

Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Daerah dan Instansi terkait merespon isu karhutla ini dengan berbagai langkah pengendalian, seperti membuat kebijakan pencegahan, mitigasi resiko, penegakan hukum, hingga program restorasi ekosistem. Meskipun demikian, proses implementasi kebijakan pengendalian karhutla ditingkat akar rumput sering kali menimbulkan dilema dan resistensi, terutama di wilayah-wilayah yang petani lokalnya masih bergantung dan mengandalkan praktik kearifan lokal dalam mengolah lahan pertanian. Bagi

sebagian besar komunitas adat yang mendiami wilayah Kalimantan Tengah, pembukaan lahan pertanian dengan cara pembakaran terkendali merupakan bagian dari tradisi pertanian tradisional yang sudah berlangsung secara turun-temurun, yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan budaya yang tidak dapat dipisahkan dari identitas mereka.

Disharmonis kebijakan terjadi ketika kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah cenderung menggenaralisir semua praktik pembakaran hutan dan lahan sebagai tindakan ilegal tanpa membedakan tujuan dari pembakaran serta skala pembakarannya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara kebijakan perlindungan lingkungan, penegakan hukum, dengan pelestarian kearifan lokal masyarakat adat di Kalimantan Tengah. Kebijakan *top-down* yang tidak sepenuhnya memahami pola relasi komunitas adat lokal dengan alam menimbulkan potensi ketidakpercayaan, ketidakpatuhan, bahkan memperburuk kerentanan sosial-ekonomi masyarakat adat (Daeli et al., 2021).

Kebijakan pengendalian kebakaran lahan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020, pada dasarnya sebuah kebijakan yang merupakan keputusan atau langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi di ranah publik. Maka sudah seharusnya kebijakan tersebut bisa mengatasi permasalahan yang terjadi tanpa menimbulkan masalah baru. Namun dalam implementasi kebijakan ini, terjadi ketidakharmonisan antara kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan pengetahuan lokal masyarakat tentang praktik pertanian ladang berpindah di Kalimantan Tengah.

Dikhawatirkan ketidakharmonisan kebijakan dengan pengetahuan lokal petani ladang berpindah ini akan berdampak negatif terhadap petani karena berpotensi menyebabkan petani-petani tradisional sistem ladang berpindah kehilangan motivasi untuk merawat dan melestarikan hutan yang dulunya merupakan bagian dari siklus pertanian tradisional sistem ladang berpindah (Krčmářová et al., 2021).

Beberapa studi terdahulu menegaskan pentingnya harmonisasi antara kebijakan negara dengan pemahaman praktik lokal agar tercapai efektivitas kebijakan pengendalian karhutla yang berkelanjutan. Pendekatan yang relevan untuk diterapkan adalah pendekatan *co-management* dan *multi-level governance* untuk menjembatani perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan komunitas lokal. Sementara itu, pada konteks Kalimantan Tengah, langkah harmonisasi kebijakan pengendalian karhutla dengan mengintegrasikan kearifan lokal menjadi sebuah keniscayaan agar sebuah kebijakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga adaptif, kontekstual, dan partisipatif.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana penerapan dari kebijakan pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah, sejauh mana praktik-praktik kearifan lokal masih bertahan, serta bagaimana kedua aspek tersebut bisa diharmonisasikan melalui pendekatan kebijakan publik yang lebih inklusif. Dengan melihat relasi antara negara dengan komunitas lokal, penelitian ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adil, efektif, serta berkelanjutan bagi pengendalian karhutla di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review atau studi literatur yang bertujuan untuk mengungkapkan konflik kebijakan lingkungan dalam kasus ini kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan hak-hak bertani bagi petani tradisional sistem pertanian ladang berpindah di Kalimantan Tengah. Pendekatan penelitian ini dipilih peneliti karena memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas fenomena secara utuh melalui literasi akademik tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Hal ini penting bagi peneliti untuk bisa mengeksplorasi lebih dalam tentang dinamika sosial yang terjadi, interpretasi aktor kebijakan, serta konteks struktural yang berpotensi menciptakan konflik antara kebijakan lingkungan dengan hak praktik bertani bagi petani ladang berpindah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanian Tradisional dan Kebijakan Lingkungan di Kalimantan Tengah

Membuka lahan pertanian dengan cara menebang dan membakar sudah menjadi *habit* atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun selama berabad-abad oleh petani tradisional atau petani sistem ladang berpindah di Kalimantan Tengah dan menjadi tulang punggung sistem pertanian masyarakat adat disana. Teknik pertanian ini bukan sekedar teknik pertanian atau teknik bercocok tanam biasa, lebih dari itu teknik pertanian ini terintegrasi dalam siklus ekologis dan kearifan lokal yang cukup kompleks. Petani tradisional yang menerapkan sistem pertanian ladang berpindah melakukan pembukaan lahan pertanian dengan pembakaran terkontrol, yaitu dengan cara memilih lokasi hutan yang sesuai, dengan mempertimbangkan faktor musim, kelembaban hutan, serta batas-batas geografis alam. Proses pembakaran lahan dilakukan dengan tujuan membersihkan lahan pertanian dari semak-semak, gulma, memperbaiki nutrisi tanah dengan abu hasil pembakaran, serta pengendalian hama secara alami.

Selain itu, batang-batang pohon dan dahan yang berukuran cukup besar tidak dibakar habis tetapi dibiarkan tetap berada di dalam lahan yang akan dijadikan lahan pertanian dengan tujuan menjadikan batang-batang pohon dan dahan tersebut sebagai penahan bagi tanaman padi agar tidak tumbang terkena angin, karena pada umumnya tanaman padi yang di tanam oleh masyarakat petani ladang tradisional adalah jenis padi gunung yang bisa tumbuh cukup tinggi bahkan bisa melebihi tinggi orang dewasa sehingga rawan tumbang terkena angin jika tidak ada penahan alaminya yaitu batang-batang pohon dan dahan sisa pembakaran lahan.

Praktik pembakaran lahan oleh masyarakat petani ladang berpindah di Kalimantan Tengah di rancang dan di desain agar dalam proses pembakaran lahan tidak menimbulkan kerusakan yang tidak diinginkan seperti kebakaran hutan, yaitu dengan pembakaran skala kecil (1-2 hektar lahan) dan dalam waktu yang singkat, biasanya hanya dalam beberapa jam saja. Hal ini tentunya berbeda dengan kebakaran hutan dan lahan skala besar yang disebabkan oleh kelalaian korporasi dalam melakukan eksploitasi hutan (Duakaju & Imang, 2021; Sriyana et al., 2025). Namun demikian, kebijakan lingkungan yang dibuat pemerintah seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang menggeneralisasi segala bentuk kebakaran hutan dan lahan sebagai tindak pidana pelanggaran hukum.

Larangan pembakaran hutan dan lahan ini mengabaikan perbedaan mendasar antara pembakaran terkontrol berbasis kearifan lokal dengan pembakaran liar yang bersifat merusak. Bagi para petani ladang berpindah, api bukanlah musuh, melainkan sebagai alat untuk mengelola ekosistem lahan pertanian yang telah teruji efektif secara turun-temurun. Hasil studi lapangan di Kabupaten Barito Timur tahun 2025 menunjukkan bahwa para petani ladang berpindah merasa bahwa kebijakan ini melihat “*api*” sebagai sesuatu yang tunggal dan utuh, tanpa memahami lebih dalam konteks teknisnya, sosial, dan ekologis dari praktik pembukaan lahan pertanian dengan membakar.

Pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah serta aparat penegak hukum menjadikan larangan pembakaran hutan dan lahan sebagai bagian dari pencegahan bencana kabut asap. Namun demikian, pendekatan ini menimbulkan ketidaksesuaian atau pertentangan ketika dihadapkan pada realita ekologi di wilayah Kalimantan Tengah. Pertama, kebijakan larangan membakar hutan dan lahan yang mengadopsi narasi tentang “*zero burning*” tanpa mempertimbangkan karakteristik lahan yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Sebagian besar lahan yang digarap oleh petani ladang berpindah adalah wilayah dengan tanah yang kering dan perpasir dengan tingkat kesuburan rendah, dimana proses pembakaran adalah satu-satunya cara yang paling efektif untuk menetralkan tingkat keasaman tanah yang telah dilakukan oleh para petani tradisional di Kalimantan Tengah secara turun temurun. Sementara penggantian dengan cara pemberian pupuk kimia seperti yang disarankan oleh Pemerintah justru akan meningkatkan biaya produksi bagi para petani.

Kedua, kebijakan larangan pembakaran hutan dan lahan gagal dalam membedakan antara lahan masyarakat adat dengan lahan kawasan konsesi korporasi. Informasi yang diperoleh dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah, mengatakan bahwa sebagian besar kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah terjadi di konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit, sementara itu petani ladang berpindah hanya bertanggung jawab atas sebaian kecil titik api. Namun dalam penegakan hukum, yang terjadi di lapangan justru para petani tradisional kerap menjadi sasaran kriminalisasi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Ironisnya, sering kali korporasi mendapat izin pembukaan lahan dengan mekanisme “pembukaan vegetasi tanpa membakar”, namun dalam praktiknya di lapangan tetap melibatkan pembakaran hutan dan lahan bahkan di masyarakat ada istilah “*habis terbakar terbitlah sawit*”.

Kebijakan larangan membakar hutan dan lahan bagi petani ladang berpindah tidak hanya bermasalah secara ekologis, tetapi juga menciptakan pandangan dan perlakuan yang tidak layak terhadap para petani ladang berpindah. Narasi di media serta kampanye yang dilontarkan oleh pemerintah sering kali menyamakan antara praktik pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar dengan kegiatan perusakan lingkungan tanpa membedakan motif dan skalanya. Hasil wawancara dengan beberapa petani ladang berpindah di Kalimantan Tengah mengungkapkan bahwa petani merasa di kambing hitamkan sebagai penyebab terjadinya bencana kabut asap. Dampak psikologis ini diperparah dengan pendekatan represif dari aparat kepolisian dengan ancaman pidana bagi pelaku tindak pembakaran hutan dan lahan.

Tabel 1. Luas Panen dan Produksi Padi Kalteng 2019-2024

2019	2020	2021	2022	2023	2024
------	------	------	------	------	------

Luas Panen (Ribuan Hektar)	146,16	143,28	125,87	108,23	101,58	111,02
Produksi Padi (Ribuan Ton)	443,56	457,95	381,19	343,92	330,78	366,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2025.

Kebijakan larangan membuka lahan dengan cara membakar telah mengurangi akses petani ladang berpindah terhadap lahan pertanian produktif. Hal ini berimbas pada tingkat produktivitas padi ladang yang merupakan sumber pangan utama mengalami penurunan seperti data yang ditunjukkan pada tabel diatas tentang luas panen dan produksi padi Kalteng dari tahun 2019-2024. Solusi alternatif dari pemerintah seperti pertanian organik atau agroforestri dinilai tidak efektif karena membutuhkan biaya awal yang lebih mahal serta membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk belajar teknik pertanian baru. Kondisi seperti ini tentunya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan berdampak besar pada kesejahteraan petani ladang berpindah di Kalimantan Tengah serta keberlanjutan tradisi ladang berpindah yang merupakan identitas jati diri masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah terancam tergerus oleh kebijakan lingkungan dari pemerintah.

Disharmonis Implementasi Kebijakan

Kebijakan tentang larangan membakar hutan dan lahan (karhutla) seperti yang tertuang dalam kebijakan pemerintah dari kebijakan pemerintah pusat sampai dengan tingkat daerah, yaitu Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, pada dasarnya bertujuan untuk konservasi lingkungan, dengan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar, serta melindungi keanekaragaman hayati. Namun, implementasi kebijakan tersebut khususnya di wilayah Kalimantan Tengah dimana praktik pertanian ladang berpindah masih dominan dilakukan oleh masyarakat lokal, sehingga implementasi kebijakan ini menimbulkan ketegangan antara agenda lingkungan dari negara dengan hak bertani masyarakat adat petani ladang tradisional dengan sistem ladang berpindah.

Dari hasil pengamatan langsung dilapangan serta wawancara singkat dengan beberapa orang petani ladang berpindah di Kalimantan Tengah, mayoritas informan menyatakan bahwa praktik pembakaran lahan terkendali merupakan tahapan yang tak terpisahkan dari siklus pertanian tradisional sistem ladang berpindah yang sudah berabad-abad mereka lakukan. Pembakaran lahan pertanian skala kecil dengan luas area pertanian sekitar 1-2 hektar penting dilakukan untuk membersihkan lahan serta mengembalikan unsur hara tanah agar tanah tersebut cukup subur untuk ditanam padi, manfaat lainnya adalah untuk mengendalikan hama. Menurut tradisi lokal masyarakat adat Dayak Ngaju dan Ma'anyan, ritual pembakaran lahan pertanian bukan hanya sekedar aktivitas agraris, namun juga memiliki nilai kultur spiritual yang diajarkan secara turun temurun dari leluhur. Namun, kebijakan larangan membakar hutan

dan lahan yang bersifat umum dan mengikat telah mengkriminalisasikan praktik pertanian tradisional sistem ladang berpindah, bahkan untuk pertanian skala kecil petani lokal.

Konflik implementasi kebijakan lingkungan di Kalimantan Tengah, terutama terkait larangan pembakaran hutan dan lahan, tidak hanya mencerminkan ketegangan antara konservasi lingkungan dan hak bertani petani ladang berpindah, tetapi juga menyingkap praktik penegakan hukum yang represif dan diskriminatif (Beritno, 2019). Penegakan hukum yang seharusnya menjadi instrumen untuk mencapai keadilan sosial justru berubah menjadi alat represi yang mengorbankan kelompok rentan, khususnya petani ladang berpindah (Gorby et al., 2023). Isu-isu terkait intimidasi dari pihak penegak hukum kepada masyarakat yang masih melakukan praktik pembakaran lahan untuk pertanian masih terdengar sampai saat ini sejak kebijakan larangan membakar hutan dan lahan ini diimplementasikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah informasi yang peneliti peroleh dari seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya yang mengatakan bahwa pernah terjadi seorang ibu-ibu petani di daerah Kabupaten Gunung Mas yang bersembunyi di hutan selama kurang lebih tiga hari tiga malam karena adanya intimidasi setelah dia melakukan pembakaran lahan untuk keperluan pertanian.

Kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh Pemerintah berdampak kepada para petani tradisional sistem ladang berpindah di Kalimantan Tengah. Implementasi kebijakan tersebut telah mengubah praktik pertanian tradisional yang selama ini dilakukan oleh peladang berpindah menjadi kegiatan yang mengacu pada pelanggaran hukum. Dari informasi yang dikutip dari artikel yang dirilis oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah pada tanggal 7 Januari 2025 menyebutkan bahwa tahun 2019 merupakan tahun terkelam peladang tradisional karena sebanyak 35 peladang tradisional dikriminalisasi di wilayah Kalimantan Tengah. Dari sumber yang sama mengacu pada data Polda Kalimantan Tengah terdapat 161 kasus perorangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2019 dan 121 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka (AMAN Kalteng, 2025).

Dari Data Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang peneliti peroleh dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa akumulasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah antara tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, yaitu 2023, terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, akumulasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah ada sebanyak 65.439 titik hotspot, 11.502,39 ha perhitungan luas area terbakar berdasarkan laporan-laporan Kabupaten/Kota ke Posdalops PB Provinsi Kalimantan Tengah, sementara itu 114.576,22 ha luas area terbakar berdasarkan citra satelit. Sementara di tahun 2024, akumulasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah ada sebanyak 7.740 titik hotspot, 1.051,49 ha perhitungan luas area terbakar berdasarkan laporan-laporan Kabupaten/Kota ke Posdalops PB Provinsi Kalimantan Tengah, sementara itu 10.295,76 ha luas area terbakar berdasarkan citra satelit.

Tabel 2. Data Akumulasi Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah

	2023	2024
Titik Hotspot	65.439	7.740
Area Terbakar Menurut Posdalops PB Kalteng (Hektar)	11.502,39 ha	1.051,49 ha
Area Terbakar Menurut Citra Satelit	114.576,22 ha	10.295,76 ha

(Hektar)

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, 2025.

Meskipun dari data kebakaran hutan dan lahan terdajdi penurunan yang cukup signifikan, namun disisi lain, luas panen dan produksi padi di Kalimantan Tengah menunjukkan penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 (Tabel 3.1). Pada tahun 2019, luas area panen padi di Kalimantan Tengah adalah 146.160 Hektar, dan produksi padi di Kalimantan Tengah sebanyak 443.560 Ton. Sedangkan pada tahun 2024, luas area panen padi di Kalimantan Tengah adalah 111.020 Hektar, dan produksi padi di Kalimantan Tengah sebanyak 366.150 Ton. Dari data ini kita bisa melihat bahwa konflik antara kebijakan larangan membakar hutan dan lahan dengan hak-hak petani ladang berpindah berdampak pada penurunan produktivitas pertanian, karena akses petani tradisional terhadap hak-hak melaksanakan pertanian sebagaimana mestinya menjadi terbatas.

Kebijakan Lingkungan Berkeadilan

Kebijakan lingkungan seringkali dianggap sebagai instrumen netral untuk mencapai tujuan ekologis global, seperti pengurangan deforestasi atau mitigasi perubahan iklim. Namun, dalam konteks masyarakat agraris seperti di Kalimantan Tengah, kebijakan ini kerap berubah menjadi alat ketidakadilan yang memperdalam ketimpangan struktural. Analisis melalui lensa keadilan lingkungan mengungkap bagaimana kebijakan yang dirancang dengan pemahaman satu untuk semua justru mengabaikan hak-hak komunitas marginal, terutama petani ladang berpindah. Keadilan lingkungan sebagai konsep yang menekankan distribusi manfaat dan beban ekologis secara adil, partisipasi inklusif, serta pengakuan terhadap identitas budaya menjadi kerangka kritis untuk menilai mengapa kebijakan lingkungan di Kalimantan Tengah belum berhasil mencapai tujuan ekologis dan sosialnya.

Kebijakan lingkungan yang berkeadilan merujuk pada tiga pilar utama, yaitu 1) Distribusi yang adil atas akses sumber daya alam; 2) Partisipasi inklusif dalam pembuatan dan perencanaan kebijakan; dan 3) Pengakuan terhadap identitas budaya dan pengetahuan lokal (McGuire, 2022). Kebijakan lingkungan ini haruslah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat adat serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan ekologis yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan, serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam tetap dihormati dan dilindungi (Ainita, 2024).

Dalam penelitian ini terungkap bahwa terjadinya disharmonis antara kebijakan lingkungan dengan hak bertani petani ladang berpindah di Kalimantan Tengah, salah satu faktor penyebabnya adalah adanya ketimpangan distribusi sumber daya alam. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan seperti kebijakan larangan membakar hutan dan lahan ini sering diimplementasikan secara kaku tanpa mempertimbangkan hak-hak dan pengetahuan lokal masyarakat adat. Kelompok masyarakat yang menerapkan sistem pertanian ladang berpindah, yang mengandalkan siklus regeneratif lahan justru mengalami marginalisasi

struktur yang diakibatkan dari implementasi kebijakan yang lebih mengutamakan konservasi ekosistem tanpa mekanisme kompensasi yang inklusif.

Dari perspektif keadilan distribusi akses sumber daya alam, terjadi ketimpangan akses sumber daya alam khususnya kawasan hutan untuk keperluan pertanian menunjukkan adanya kegagalan negara dalam menjamin dan memastikan prinsip “*kesetaraan kesempatan*” bagi kelompok rentan, dalam kasus ini adalah masyarakat adat petani ladang berpindah di Kalimantan Tengah (Junarto et al., 2024). Banyak petani tradisional yang kehilangan hak atas akses lahan produktif setelah diimplementasikannya peraturan pemerintah tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan hanya sebagian kecil yang bisa menerapkan sistem pertanian alternatif tanpa membakar hutan. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi akses sumber daya alam tanpa disertai dengan skema alternatif yang memadai, sehingga terjadi pengabaian terhadap ketergantungan petani tradisional pada praktik-praktik pertanian ladang berpindah seperti pembukaan lahan pertanian dengan pembakaran yang dianggap ilegal dan melanggar hukum.

Peluang dan Model Harmonisasi Kebijakan

Harmonisasi kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan untuk bisa menyelaraskan, menyinkronkan, serta menyerasikan berbagai tindakan, program, atau peraturan yang diambil oleh lembaga pemerintahan dari level pusat, daerah, atau antarlembaga, agar kebijakan yang dibuat tersebut tidak bertentangan, tumpang tindih, atau berpotensi menimbulkan ketidakpastian saat implementasi dilapangan (Agung Wibowo et al., 2020). Terkait kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, harmonisasi kebijakan dapat dicapai dengan pengakuan (*recognition*) terhadap praktik kearifan lokal pertanian tradisional serta melalui mekanisme pengelolaan bersama (*co-management*). Berikut beberapa aspek model harmonisasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.

1) Pengakuan Hukum terhadap Praktik Pembakaran Terkendali

Praktik pembukaan lahan pertanian tradisional dengan cara pembakaran terkendali merupakan kearifan lokal petani ladang tradisional di Kalimantan Tengah, kegiatan tersebut sudah berjalan berabad-abad secara turun temurun sehingga bisa dikatakan bahwa petani tradisional di Kalimantan Tengah merupakan ahli praktik pembakaran lahan terkendali. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk memberikan pengakuan hukum terhadap praktik pembukaan lahan pertanian dengan pembakaran terkontrol skala kecil, dengan membuat regulasi dan menetapkan kriteria yang jelas tentang luas lahan, ketentuan waktu, teknik pembakaran, serta tanggung jawab pengawasan oleh komunitas masyarakat lokal.

2) Kolaborasi Berbasis *Multi-level Governance*

Dalam implementasinya, kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini perlu untuk dikelola secara kolaboratif. Pihak-pihak yang harus terlibat aktif dalam pengelolaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini antara lain pemerintah, lembaga-lembaga adat, LSM atau organisasi lingkungan, serta kelompok masyarakat lokal itu sendiri. Keterlibatan

pihak-pihak tersebut mencakup dari tahap formulasi kebijakan, implementasi, hingga tahap evaluasi kebijakan.

3) Integrasi Pengetahuan Lokal dan Teknologi Modern

Supaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan bisa berjalan dengan lebih efektif, terutama di Kalimantan Tengah, perlu dilakukannya integrasi pengetahuan lokal (kearifan lokal) petani tradisional dengan pemanfaat teknologi modern. Adapun integrasi ini diperlukan untuk menggabungkan pengetahuan mendalam masyarakat lokal petani tradisional tentang lingkungan mereka dengan kecepatan, ketepatan, serta jangkauan teknologi modern. Beberapa hal yang bisa dilakukan dari integrasi pengetahuan lokal dengan teknologi modern ini, antara lain adalah deteksi dini dan pemantauan, pencegahan dan adaptasi, serta penanggulangan dan pemulihan.

4) Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah membentuk serta membina Masyarakat Peduli Api (MPA), yaitu kelompok masyarakat yang bertugas dalam membantu kinerja pemerintah dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. BPBD Prov. Kalimantan Tengah telah membentuk dan membina Masyarakat Peduli Api (MPA) sebanyak 75 Pos yang ditempatkan di area-area rawan terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan proses penanganan kebakaran hutan dan lahan (BPBD Prov Kalteng, 2025).

Peluang harmonisasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan berdasarkan analisa penulis menunjukkan bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, tidak harus melalui upaya represif dalam implementasinya, tetapi harus dipandang sebagai proses dialogis yang bisa menyeimbangkan antara kepentingan ekologis, ekonomi, dan kultur. Harmonisasi kebijakan yang merangkul masyarakat adat sebagai mitra serta mengakui kearifan lokal diyakini dapat mengefektifkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil dari analisa mendalam dalam penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah merupakan isu multidimensional yang melibatkan beberapa aspek, antara lain aspek ekologis, sosial, budaya, serta kebijakan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan tiga kesimpulan penting, yaitu: Kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dalam pelaksanaannya masih dominan bersifat top-down. Pendekatan kebijakan ini lebih bersifat represif yang berfokus pada penegakan hukum dan pelarangan pembakaran lahan. Model ini tentunya kurang mempertimbangkan kearifan lokal serta kapasitas masyarakat adat khususnya petani tradisional di tingkat akar rumput. Kearifan lokal masyarakat adat Kalimantan Tengah memiliki peran penting dalam mekanisme pengelolaan lingkungan yang adaptif dan berkelanjutan.

Sistem pertanian ladang berpindah yang mempraktikkan pembukaan lahan pertanian dengan cara pembakaran terkendali skala kecil yang dikelola dengan memanfaatkan

pengetahuan lokal yang telah dilaksanakan secara turun temurun terbukti mampu meminimalisir potensi resiko kebakaran hutan dan lahan jika dilaksanakan sesuai aturan tradisional. Harmonisasi kebijakan pemerintah dengan kearifan lokal merupakan kunci dalam mengoptimalkan efektivitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kolaborasi antara aktor kebijakan negara dalam hal ini pemerintah dengan komunitas lokal, pengakuan hukum terhadap praktik-praktik adat yang ramah lingkungan, dan integrasi antara pengetahuan ilmiah dengan pengetahuan tradisional dipercaya mampu meminimalisir konflik kebijakan, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan dari kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi negara itu sendiri, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam merangkul praktik kearifan lokal sebagai bagian dari strategi efektivitas pengendalian karhutla.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Wibowo, Soaloon Sinaga, Yetrie Ludang, Indrawan Permana, & Misrita. (2020). Tantangan Harmonisasi Pengetahuan Lokal, Sains dan Kebijakan Publik dalam Agenda Pembangunan di Era Industri 4.0. *Journal of Environment and Management*, 1(1), 1–3. <https://doi.org/10.37304/jem.v1i1.1230>
- Ainita, O. (2024). Ecological Holistic Approach Strategy To Overcome Conflict Related To Natural Resource Management Involving Indigenous Communities. *Constitutional Law Society*, 3(1), 97–108. <https://doi.org/10.36448/cls.v3i1.75>
- AMAN Kalteng. (2025). *Peladang Takkan Mati Terbakar Akibat Apinya Sendiri: Ladang Berpindah, Kebakaran Hutan dan Kriminalisasi*. Kalteng.Aman.or.Id. <https://kalteng.aman.or.id/2025/01/07/peladang-takkan-mati-terbakar-akibat-apinya-sendiri-ladang-berpindah-kebakaran-hutan-dan-kriminalisasi/>
- Beritno, P. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 4(2).
- BPBD Prov Kalteng. (2025). *BPBD Prov. Kalteng Gelar Pembinaan Masyarakat Peduli Api Se-Kalimantan Tengah*. Mmc.Kalteng.Go.Id. <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/46731/bpbd-prov-kalteng-gelar-pembinaan-masyarakat-peduli-api-se-kalimantan-tengah>
- Daeli, W., Carmenta, R., Monroe, M. C., & Adams, A. E. (2021). Where policy and culture collide: Perceptions and responses of swidden farmers to the burn ban in West Kalimantan, Indonesia. *Human Ecology*, 49(2), 159–170.
- Duakaju, N. N., & Imang, N. (2021). The practices of traditional knowledge and wisdom by multi-ethnics on swidden agriculture of Kalimantan, Indonesia. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 9(3).
- Gorby, A., Hamdi, M., Mulyati, D., & Arsad, R. (2023). Implementasi kebijakan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. *Perspektif*, 12(4).
- Hayasaka, H., & Putra, E. I. (2022). Reassessment of peatland fires in Central Kalimantan. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 959(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/959/1/012053>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan (2015).

- Junarto, R., Pinuji, S., Mahasari, J., & Mujiburohman, D. A. (2024). Land Rights and Agrarian Reform in Forest Areas: A Basis for Sustainable Development. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 19(1).
- Krčmářová, J., Kala, L., Brendzová, A., & Chabada, T. (2021). Building agroforestry policy bottom-up: Knowledge of Czech farmers on trees in farmland. *Land*, 10(3), 278.
- McGuire, C. J. (2022). Disproportionality in Design and Impact: Ensuring Equity When Developing and Implementing Environmental Policies. *Environmental Justice*, 15(2), 72–75.
- Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan (2020).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan (2016).
- Sriyana, S., Husein, A. R. Al, & Arianti, S. (2025). Sosiokultural Perladangan Tradisional Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. *Anterior Jurnal*, 24(2), 58–68. <https://doi.org/10.33084/anterior.v24i2.9479>
- Susetyo, K. E., Kusin, K., Nina, Y., Jagau, Y., Kawasaki, M., & Naito, D. (2020). 2019 Peatland and Forest Fires in Central Kalimantan, Indonesia. *Newsletter of Tropical Peatland Society Project, Research Institute for Humanity and Nature*, 08.
- Usup, A., & Hayasaka, H. (2023). Peatland Fire Weather Conditions in Central Kalimantan, Indonesia. *Fire*, 6(5). <https://doi.org/10.3390/fire6050182>
- Yamamoto, Y., Takeuchi, K., & Köhlin, G. (2020). Preventing Peatland Fires in Central Kalimantan, Indonesia: The Role of Economic Incentives and Social Norms. *Journal of Forest Economics*, 35(2–3). <https://doi.org/10.1561/112.00000509>